

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2021

KPT KPU SINJAI NO. 30/PP.07-Kpt/7307/KPU-Kab/X/2021, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK : dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial dilingkungan KPU Kab. Sinjai, maka perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2018; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; Kpts KPU RI No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; dan Kpts KPU RI No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : penetapan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 2021.
- Lampiran 5 halaman.